



P U T U S A N

Nomor 584 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE, yang diwakili oleh Direktur, Winnie M. Limawan, berkedudukan di Jalan Sungai Gerong Nomor 20 Lt. 3 Kebon Melati Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto, SH., SE., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Taman Indah Nomor 19 B, Jalan Otista Raya 70 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Terhadap

PT BIANGLALA METROPOLITAN, yang diwakili oleh Direktur Utama, Nyonya Tasmiyati Mudjiono, berkedudukan di Jalan Raya Cilandak KKO Rt 009/008 Nomor 112 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahlia Arif, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan TB. Simatupang Nomor 8, Tanjung Barat Fly Over, Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Hutang Yang Sudah Jatuh Tempo;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai berikut:
 - a. Nomor 05-CF2-1111-0158, tanggal 30 November 2011;
 - b. Nomor 05-CF2-1111-0159, tanggal 30 November 2011;
 - c. Nomor 05-CF2-1111-0160, tanggal 30 November 2011;

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.584 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



- d. Nomor 05-CF2-1111-0161, tanggal 30 November 2011;
 - e. Nomor 05-CF2-1111-0162, tanggal 30 November 2011;
 - f. Nomor 05-CF2-1111-0163, tanggal 30 November 2011;
 - g. Nomor 05-CF2-1111-0164, tanggal 30 November 2011;
 - h. Nomor 05-CF2-1111-0165, tanggal 30 November 2011;
 - i. Nomor 05-CF2-1111-0166, tanggal 30 November 2011;
 - j. Nomor 05-CF2-1111-0167, tanggal 30 November 2011;
 - k. Nomor 05-CF2-1111-0168, tanggal 30 November 2011;
 - l. Nomor 05-CF2-1111-0169, tanggal 30 November 2011;
 - m. Nomor 05-CF2-1111-0170, tanggal 30 November 2011;
 - n. Nomor 05-CF2-1111-0171, tanggal 30 November 2011;
2. Bahwa sistem pembayaran yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah dengan cicilan dan jatuh tempo setiap tanggal 30 setiap bulannya, selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 3. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Termohon telah gagal melaksanakan pembayaran sejak bulan November 2012;
 4. Bahwa besarnya hutang atau kewajiban Termohon kepada Pemohon akibat tidak terlaksananya pembayaran angsuran-angsuran yang telah jatuh tempo tersebut adalah Rp5.814.534.584,00 (lima miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
 5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Ny. Tasmiyati selaku direktur PTBianglala Metropolitan membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bersedia melunasi kewajiban terhadap Pemohon;
 6. Bahwa atas kegagalan Termohon melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon telah memberikan teguran kepada Termohon dengan Surat Nomor 0191/Som-AMF/ehp/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 dengan maksud agar Termohon dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh kewajibannya tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 7. Bahwa sampai dengan didaftarkanya permohonan ini, Termohon tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana mestinya;

Tentang Adanya Kreditur Lain.

8. Bahwa selain kepada Pemohon, ternyata Termohon juga mempunyai kewajiban pembayaran kepada Kreditur lain yaitu PT Mitsui Leasing

Hal.2 dari 9 hal. Put. No.584 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital Indonesia, berkantor pusat di Permata Plaza 11th Floor Suite
1106 Jalan M.H. Thamrin Kav. 57 Jakarta 10350-Indonesia;

9. Bahwa nilai utang Termohon kepada kreditur tersebut di atas adalah sebesar Rp197.553.348,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

B. Fakta Hukum

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti adanya hutang-hutang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi sampai dengan diajukannya permohonan ini, Termohon tidak dapat membayarnya;
2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tegas mengatur syarat limitatif mengenai pernyataan pailit, yaitu "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan....";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan uraian yang telah dijelaskan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit telah memenuhi syarat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan tersebut;
4. Bahwa guna mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon, diperlukan Hakim Pengawas dan karenanya Pemohon memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa untuk kepentingan pemberesan harta pailit menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, diperlukan Kurator dan karenanya Pemohon memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat:
Sdr. Julian Liandar, S.H., M.H., berkantor di Julian & Partner's., Gedung Apotik Bunderan Slipi Lt.2, Jl. Palmerah Utara Nomor 29, Jakarta Pusat dengan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hak Azasi Manusia R.I. Nomor AHU.AH.04.03-20, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;

Hal.3 dari 9 hal. Put. No.584 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Bianglala Metropolitan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan menunjuk serta mengangkat Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
Sdr. Julian Liandar, S.H., M.H., berkantor di Julian & Partner's., Gedung Apotik Bunderan Slipi Lt.2, Jalan Palmerah Utara Nomor 29, Jakarta Pusat dengan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hak Azasi Manusia R.I. Nomor AHU.AH.04.03-20, sebagai Kurator dalam kepailitan ini atau selaku Pengurus jika masuk dalam PKPU;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa:

Bahwa oleh karena dalam surat kuasanya Nyonya Winnie Meilasari Limawan hanya mengaku sebagai Direktur PT Arthabuana Margausaha Finance saja, dan tidak pernah menjelaskan dalam tindakannya sebagai Direktur untuk mewakili Direksi dari perseroan terbatas PT Arthabuana Margausaha Finance sesuai dengan aturan dalam Anggaran Dasar maka secara hukum Nyonya Winnie Meilasari Limawan tidak dengan sendirinya berhak untuk bertindak mewakili PT Arthabuana Margausaha Finance. Untuk bisa bertindak mewakili perseroan terbatas PT Arthabuana Margausaha Finance maka rumusan kompirasi dalam surat kuasa harus menyebutkan bertindak untuk menjalankan jabatannya selaku Direktur yang mewakili Direksi dari perseroan terbatas PT Arthabuana Margausaha Finance, berdasarkan ketentuan pasal (berapa) dalam Anggaran Dasarnya. Oleh karena dalam surat kuasa hanya menjelaskan sebagai Direktur saja dari PT Arthabuana

Hal.4 dari 9 hal. Put. No.584 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margausaha Finance, maka menurut hukum Nyonya Winnie Meilasari Limawan dalam hal ini hanya bertindak mewakili dirinya sendiri selaku pribadi saja, bukan bertindak mewakili perseroan terbatas PT Arthabuana Margausaha Finance. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2339 K/PDT/1985 tanggal 18 Desember 1986 *Juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR dalam surat kuasa khusus wajib menyebutkan secara rinci dan jelas dalam melakukan suatu perbuatan hukum (Sumber: Kompilasi Abstrak Hukum Putusan MA tentang Hukum Piutang halaman 42 dan 75); Bahwa oleh karena dalam surat kuasa tidak pernah menyebutkan Nyonya Winnie Meilasari Limawan memberi hak kepada kuasa hukumnya untuk menandatangani surat-surat dan seterusnya”, maka kuasa hukum tak berhak untuk menandatangani segala surat yang berkaitan dengan permohonan kepailitan yang diajukan kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan kepailitan, sehingga segala surat yang diajukan tersebut dianggap tidak pernah ada;

2. Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT Arthabuana Margausaha Finance terhadap Termohon Pailit, adalah berupa Perjanjian Leasing Sewa Beli bukan perjanjian Hutang Piutang karena adanya jaminan kebendaan, *in casu* berupa Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan demikian kedudukan Pemohon Pailit adalah “Kreditur Preferen” hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 angka 3 dan angka 6 dan disamping hal tersebut Kreditur hanya satu sehingga hal ini menjadi kewenangan peradilan Umum;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 38/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 6 September 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum pemohon membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 6 September 2013, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.584 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2013/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2013/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2013 (hari itu juga);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 September 2013, kemudian Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
 - a. Bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”;
 - b. Bahwa karena persyaratan tersebut di atas telah dapat dipenuhi, maka seharusnya pengadilan menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit;
 - c. Bahwa oleh karenanya dalam perkara *a quo* terdapat kreditur lainnya, dan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka seharusnya Termohon dinyatakan pailit;
 - d. Bahwa meskipun fakta-fakta tersebut di atas telah terungkap di persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi *Judex Facti* di tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukumnya;
 - e. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap penafsiran *Judex Facti* terhadap bukti Termohon T.17, yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan memutus perkara ini, tanpa menilai alat bukti lainnya (Bukti - 10 kreditur lain) yang bertentangan dan ataupun telah menganulir atau

Hal.6 dari 9 hal. Put. No.584 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan surat bukti T.17 tersebut. *Judex Facti* telah mendasarkan putusannya atas surat bukti T.17 yang secara hukum sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian telah salah dalam menerapkan hukum sehingga salah dalam mengambil keputusan dalam perkara ini;

- f. Bahwa bukti-10 Kreditur lain berupa somasi dengan Nomor 192/som-MLCI/ehp/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 menerangkan bahwa PT Bianglala Metropolitan masih mempunyai kewajiban yang belum terselesaikan kepada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dan sekaligus surat tersebut membatalkan surat Nomor: 42/TT-KK/ehp/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 atau bukti Termohon T.17;
- g. Pembatalan tersebut terjadi karena PT Bianglala Metropolitan hanya bersedia menyerahkan 13 (tiga belas) unit dari yang disebutkan, sedangkan 2 (dua) unit lainnya akan diadakan pelunasan dipercepat, sebesar 2 unit x Rp91.000.000,00 dan kalkulasi pelunasan tersebut disanggupi oleh Ibu Tasmiyati selaku Direktur Utama PT Bianglala Metropolitan untuk dibayar secepatnya, dan apabila tidak segera dilunasi maka akan berlaku ketentuan dalam perjanjian. Akan tetapi sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Niaga, komitmen pelunasan tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi, sehingga kewajiban sesuai perjanjian menjadi Rp104.548.588 (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) per-unit;
- h. Bahwa dasar hukum yang dipakai oleh *Judex Facti* adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun, dimana Majelis Hakim berpendapat permohonan pailit tidak memenuhi syarat terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (mohon dilihat Putusan *Judex Facti* halaman 17 alinea terakhir);
- i. Bahwa dengan dibatalkannya surat Nomor: 42/TT-KK/ehp/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 atau bukti Termohon T.17, terbukti bahwa masih adanya kreditur lain dan pembuktian masih adanya hutang adalah sederhana, mengingat adanya kesanggupan dari PT Bianglala Metropolitan untuk membayar kepada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, akan tetapi hingga saat ini tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2013 dan kontra memori tanggal 20 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex*

Hal.7 dari 9 hal. Put. No.584 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena ternyata pembuktian “adanya kreditur lain” telah dibantah oleh Termohon Pailit yang antara lain menyatakan hubungan hukum antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan PT Bianglala Metropolitan sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa guna usaha, objek perjanjian berupa 15 (lima belas) unit kendaraan telah dikembalikan kepada pihak Kreditor, sehingga harus dibuktikan dalam perkara perdata apakah masih ada utang atau tidak antara keduanya, oleh karena itu tidaklah sederhana pembuktiannya;

Bahwa dengan demikian Kreditor dalam gugatan *a quo* yang ada hanya satu yaitu Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Jo. Pasal 8 ayat (4);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 6 September 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Hal.8 dari 9 hal. Put. No.584 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2014** oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota :
ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L.
Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 00

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.584 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.